

Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penambangan Batuan Ilegal

Andi Muh. Fadli A^{1✉} Muhammad Tahir^{2✉} Ryan Gauthama^{3✉}

¹ Magister Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Sulawesi Selatan, Indonesia

^{2,3} Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Sulawesi Selatan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap pelaku penambangan kerikil sungai ilegal di Kabupaten Barru dan apa saja kendala dalam penerapan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan kerikil sungai ilegal di Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penegakan hukum terhadap pelaku penambangan kerikil sungai ilegal di Kabupaten Barru melalui 3 tahapan proses, yaitu: a) Pemerintah Kabupaten Barru bekerjasama dengan pihak kepolisian dan DPMPTSPK (Dinas Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal). Hentikan Pelayanan Terpadu) terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, khususnya pasal-pasal terkait pertambangan dan bahaya terhadap lingkungan hidup. b) Melakukan patroli sebagai upaya preventif untuk mencegah dan memantau kegiatan pertambangan. c) Melakukan tindakan pidana sebagai bentuk upaya represif secara tegas terhadap pelaku penambangan kerikil sungai secara ilegal. Dan kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan kerikil sungai ilegal di Kabupaten Barru yaitu ada enam hal yaitu Rendahnya kesadaran hukum masyarakat; Terdapat fenomena kegiatan pertambangan yang mendapatkan back-up dari oknum pejabat; Kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu kepolisian; rendahnya pemahaman masyarakat terhadap dampak penambangan liar; dan Kurangnya sarana dan prasarana dalam pemberantasan tindak pidana penambangan liar.

Kata Kunci: Penegakan, Penambangan, Ilegal

Copyright (c) 2023 **Andi Muh. Fadli A, et.al**

Lisensi CC BY-4.0



✉ Corresponding author : andimuhammadfadli41@gmail.com ¹

Email Address:

andimuhammadfadli41@gmail.com¹, muhammadtahir@gmail.com², ryan.gauthama@gmail.com³

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah yang merupakan kekayaan nasional. Kekayaan alam itu termasuk bahan galian (tambang) yang mencakup mineral dan batubara (emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, pasir, dan batuan). (Hartana, 2017) Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan, (Pardede, 2018).

Pengelolaan penambangan selama ini tampaknya lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomis yang sebesar-besarnya, dan dilain pihak kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup. (Prihatmaja et al., 2021) Dengan berbagai macam kekayaan alam yang dimiliki di Indonesia, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi negara terkaya dunia. Contoh kecil adalah hasil tambang, tapi sangat di sayangkan banyak dari penambangan itu tidak memiliki izin, dalam hal ini dapat dilihat dari kegiatan penambangan kerikilsungai secara ilegal yang masih terjadi di Indosenia khususnya di Kabupaten Barru. Kegiatan penambangan batuan kerikil sungais ecara ilegal tentu saja menyalahi aturan perUndang-undangan yang berlaku hal tersebut tentunya bertentangan dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Kegiatan usaha penambangan yang dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batubara. Maka jelas bahwa akibat dari penambangan batuan kerikil sungai ilegal mengakibatkan begitu banyak kerusakan yang terjadi baik didaratan maupun dialiran sungai, disebabkan oleh maraknya kegiatan penambangan batuan kerikil sungai ilegal disepanjang aliran sungai. Ketidakseimbangan antara makhluk-makhluk Tuhan Yang Maha Esa tersebut tentu saja akan memicu kerusakan alam (bencana) seperti banjir, longsor, polusi, dan lain sebagainya.

Adapun pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusakan alam adalah manusia. Karena manusia memiliki kebebasan yang sangat luas dalam mengelola alam. Dalam konteks hukum positif, maka Negara mengatur sedemikian rupa agar kebebasan manusia itu dibatasi untuk mencegah kerusakan alam di semesta ini, namun demikian, ketika peneliti melakukan observasi ke lapangan, ternyata aktivitas penambangan batuan kerikilsungai ilegal tetap masih saja terjadi, (Syaputra, 2020). Seiring dengan maraknya penambangan batuan kerikilsungai secara ilegal maka sangat mengundang keprihatinan kita semua.

Di samping aktivitas penambangan yang setia kali tidak mengantongi ijin, serta memberi dampak negatif bagi lingkungan serta bagi perikehidupan warga masyarakat yang berdomisili disekitar aliran sungai, beberapa contohnya antara lain saat tibanya musim kemarau, maka sebagian besar fasilitas sumur galian masyarakat menjadi kering, namun untuk memanfaatkan air sungai sudah tidak bisa lagi dikarenakan adanya limbah dari hasil penambangan batuan kerikilsungai tersebut. Walaupun usaha penertiban dan penindakan terhadap pelaku telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak memberikan pengaruh yang berarti kepada kegiatan penambangan ilegal tersebut.

METODOLOGI

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris. Penelitian secara normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, (Irwansyah, 2020). Penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi, (Juliardi et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Batuan Krikil Sungai Ilegal Di Kabupaten Barru

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Barru terhadap pelaku tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Barru mengalami kemajuan, sebab dari 3 (tiga) kasus pertambangan tanpa izin di tahun 2018 menyusut menjadi 1 (satu) kasus di tahun 2020. Dalam hal pelaksanaan penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan ilegal di Kabupaten Barru, pihak Kepolisian Resort Barru telah melakukan tiga tahapan proses penanganan sebagaimana yang dikatakan oleh Kanit Tipiter Polres Barru (Wawancara tanggal 7 September 2021). Ketiga rangkaian penyadaran hukum dalam proses implementasi tindak pidana penambangan ilegal tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Tahap sosialisasi

Berdasarkan pengamatan peneliti dari hasil wawancara tentang tahap sosialisasi ini, beberapa tujuan positif yang hendak dicapai yaitu agar munculnya gerakan masyarakat yang peduli hidup sehat kepada masyarakat terutama soal dampak kerusakan lingkungan dan kesehatan akibat limbah dari penambangan tersebut. Dan juga lebih menitik beratkan penekanannya pada persoalan mengenai aturan-aturan hukum terkait larangan penambangan tanpa izin dan juga sanksi yang diterima. Jika tidak diindahkan maka akan ada sanksi berat yang menunggu, Namun demikian, apabila pelaku penambangan jujur dalam operasionalisasi izin tambangnya, maka mereka akan dilayani dengan dilindungi dalam menjalankan bisnis tersebut.

2. Tahap Pencegahan (Preventif)

No	Nomor Putusan	Nama	Tanggal Putusan
1	100/Pid.Sus/2020/PN Bar	Takbir Bin H. Midding	30 Nop. 2020
2	28/Pid.B/LH/2021/ PN Bar	Miftah Farid Bin Ramli	28 Juni 2021

Berdasarkan adanya informasi wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dengan adanya atau dilaksanakannya patroli rutin yang dilakukan oleh pihak Kepolisian serta melibatkan instansi terkait di lokasi pertambangan tersebut, peneliti mengamati bahwa terdapat efek positif. Hal ini di tandai dengan adanya fenomena secara berangsur-angsur, anggota masyarakat disekitar lingkaran pertambangan tersebut khususnya di Kabupaten Barru semakin sadar dan banyak di antara mereka tidak akan melakukan penambangan lagi.

3. Tahap Penindakan (Represif)

Berdasarkan keterangan wawancara di atas diketahui tujuan dari kegiatan penindakan adalah untuk mencegah terjadinya kegiatan penambangan batuan krikil sungai ilegal lagi. Karena jika pelanggaran hukum terkait dengan penambangan ilegal di lakukan setelah tahapan penindakan hukum ini, maka siapapun jika tertangkap basah melakukan tindak pidana penambangan dan berbagai hal yang terkait dengannya, maka polisi akan mengambil tindakan tegas terhadap yang bersangkutan.

Setelah dilakukan penindakan secara represif oleh Polres Barru, pada tahap ke tiga ini, ternyata masih ada sejumlah kasus tindak pidana penambangan batuan krikil sungai ilegal dilakukan oleh sejumlah oknum anggota masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Aipda Hamka diketahui bahwa dengan adanya kasus-kasus penambangan batuan kerikil sungai ilegal yang berlanjut ke pengadilan, dapat menimbulkan efek jerah bagi pelaku penambangan ilegal dan menjadi pembelajaran agar melengkapi surat-surat izin pertambangan.

2. Kendala penegakan hukum terhadap pelaku penambangan ilegal di kabupaten Barru

Kepolisian Kabupaten Barru sebagai lembaga penegak hukum yang mempunyai wewenang untuk bertindak memberantas kegiatan tambang batuan ilegal yang terjadi di Kabupaten Barru menghadapi banyak kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku penambangan batuan krikil sungai ilegal tersebut. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Polres Barru dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku kegiatan tambang batuan kerikil sungai tersebut, antara lain:

- a. Rendahnya kesadaran hukum dan peran masyarakat dalam membantu aparat kepolisian.

Masyarakat pelaku penambangan terlihat tidak pernah mengkhawatirkan akibat dari penambangan yang tidak memiliki izin. Masyarakat hanya terus mengejar kepentingan pribadi untuk mendapatkan uang dengan cara ilegal.

- b. Adanya Back-up oknum aparat.

Berdasarkan wawancara bersama salah satu informan, penulis melihat para pelaku penambangan batuan ilegal ini di *back-up* oleh oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti oknum penegak hukum dan oknum pemerintah. Para pelaku penambangan sering mendapatkan bocoran informasi razia dari oknum polisi itu sendiri. Jika para pelaku mendapatkan bocoran informasi akan dilakukannya razia oleh polisi maka para pelaku akan secepat mungkin menyembunyikan alat-alat tambang yang mereka gunakan. Seharusnya, kepolisian yang menjadi lini terdepan dalam penegakan hukum dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang hukum agar terwujud masyarakat yang sadar yang taat akan hukum. Demikian pula dengan adanya kesadaran hukum baik aparat penegak hukum maupun masyarakat, maka akan tercipta pula kesadaran akan lingkungan mengingat batuan kerikil sungai merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan harus dikelola dengan baik demi mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut penulis terlaksananya efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian hendaknya mendapat dukungan yang bersifat kooperatif dari semua pihak, baik pihak pemerintah. Namun dalam kenyataannya, fakta yang penulis dapatkan di lapangan antara aparat penegak hukum, aparat pemerintah dan tokoh masyarakat belum tercipta suatu koordinasi yang kooperatif dalam pemberantasan penambangan batuan kerikil sungai ilegal.

- c. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pemberantasan tindak pidana penambangan ilegal.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu informan, penulis dapat menyimpulkan bahwa lokasi tempat penambangan jauh sehingga sulit dijangkau jika ada yang melakukan aktivitas penambangan tanpa izin, dan juga kurangnya fasilitas berupa kendaraan, yang biasanya aparat kepolisian menggunakan kendaraan pribadi, sehingga menyulitkan aparat kepolisian melakukan patroli pada sekitaran daerah yang rawan penambangan ilegal.

Perilaku dan sikap dari anak itu sendiri yang kurang memahami aturan berlalu lintas dan kurang pedulinya orang tua dan pihak sekolah. Dari data kusioner terlihat jelas bahwa sekolah juga memiliki peran yang penting sehingga sekolah harusnya bias lebih memberikan batasan kepada si anak bahwa dilarang membawa kendaraan ke sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran sekolah juga tidak kalah penting dalam hal memberikan izin untuk membawa kendaraan ke sekolah, dan dari pihak keluarga juga mestinya mendukung dan ikut saling mengawasi perilaku anak tersebut.

SIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku penambangan batuan kerikil sungai ilegal di Kabupaten Barru menempuh beberapa tahapan proses, yaitu: Pemerintah Kabupaten Barru bekerja sama dengan pihak kepolisian dan DPMPTSPK (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu); Melakukan patroli sebagai upaya preventif untuk mencegah dan memantau aktifitas penambangan; Melakukan penindakan pidana sebagai bentuk upaya represif secara tegas kepada para pelaku penambangan batuan krikil sungai illegal tersebut.

Kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan batuan kerikil sungai ilegal di Kabupaten Barru yaitu ada lima hal sebagai berikut : Rendahnya kesadaran hukum pelaku/ masyarakat; Adanya fenomena kegiatan penambangan yang mendapatkan back-up dari oknum aparat; Kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu aparat kepolisian; Rendahnya pemahaman masyarakat akan efek dari penambangan ilegal; Kurangnya fasilitas dan peralatan dalam pemberantasan tindak pidana penambangan ilegal.

Referensi:

- Hartana, H. (2017). *Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah)*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 3(1), 50–81.
- Irwansyah, I. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., Syahril, M. A. F., Saputra, T. E., Arman, Z., & Rauf, M. A. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV. Gita Lentera.
- Pardede, M. (2018). *Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan Terhadap Kedaulatan Negara*. Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN, 1410, 5632.
- Prihatmaja, M. R. R., Hafrida, H., & Munandar, T. I. (2021). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama*. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2(1), 57–72.

Syaputra, D. (2020). *Problem Penambangan Emas Tanpa Ijin Ditinjau Dari Aspek Pidana Lingkungan Hidup dan Etika*. *Wajah Hukum*, 4(1), 15–22.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.